



Telaah Kritis Hukum Islam terhadap Fenomena Salam Lintas Agama di Indonesia

M. Rahmad Azmi

Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang

Zulheldi

Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang

Alamat: Jl. Prof. Mahmud Yunus Lubuk Lintah, Anduring, Kec. Kuranji, Kota Padang,
Sumatera Barat 25153

Korespondensi penulis: 2420080030@uinib.ac.id

Abstract. *This research is motivated by the ongoing debate surrounding the practice of interfaith greetings often referred to as greetings of diversity in Indonesia, particularly among Muslim public officials. The aim of this study is to explore in greater depth the underlying motives, interpretations, and experiences associated with interfaith greetings within the context of interreligious communication. This study employs a qualitative approach using the library research method, which involves collecting and analyzing data from a variety of written sources such as books, articles, and documents. The data were systematically reviewed, synthesized, and interpreted to derive meaningful conclusions. The findings of this research suggest that interfaith greetings may be permissible and functionally appropriate as opening remarks in gatherings attended by individuals of diverse religious backgrounds, provided they are intended solely as a form of social courtesy and not as a religious expression that compromises one's faith. In such cases, interfaith greetings can be understood as part of *ḥablun min an-nās* (maintaining good relations among people). However, if their use leads to negative implications for Islamic beliefs or promotes theological ambiguity, then such practice is deemed impermissible from an Islamic legal perspective.*

Keywords: *Diversity, Tolerance, Interfaith Greetings, Islamic Law, Masalah*

Abstrak. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena pro-kontra pengucapan salam lintas agama atau yang sering juga dikenal dengan salam kebhinekaan yang terjadi di Indonesia terutama di kalangan para pejabat yang beragama Islam. Tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan dan menjelaskan lebih dalam mengenai motif, pengalaman dan makna ucapan salam kebhinekaan bagi komunikasi antar umat beragama. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian library research, dengan melakukan riset juga menyusun data yang didapat dari hasil penelitian pustaka, dokumen, menjabarkannya, melakukan sintesa memilih dan merangkum yang penting dan yang akan dipelajari lalu membuat beberapa kesimpulan yang dapat dipahami, hasil dari penelitian ini menjelaskan bagaimana salam lintas agama ini menjadi suatu hal yang boleh dipakai untuk menjadi salam pembuka pada setiap pertemuan yang mana penganut dari berbagai agama hadir, jika dimaksudkan hanya sebagai sapaan dalam sebuah kegiatan atau pidato kenegaraan dan tidak mengandung tujuan menyerempet akidah, karena ia bagian dari *ḥablun min an-nās*. Namun, apabila pengucapan salam lintas agama tersebut banyak kemudhorotan maka hukumnya haram.

Kata Kunci: Kebhinekaan, Toleransi, Salam Lintas Agama, Hukum Islam, Masalah

LATAR BELAKANG

Manusia sebagai makhluk sosial, sejatinya tak akan mungkin lepas dari hubungan kehidupan dengan manusia lainnya (Nurhuda et al., 2023). Secara tidak langsung

*Received Januari, 2026; Revised Januari, 2026; Februari 2026**

* **M. Rahmad Azmi**, 2420080030@uinib.ac.id

manusia dalam bentuk individu melebur menjalin suatu ikatan persaudaraan, bergabung dengan masyarakat lainnya dalam suatu kehidupan bermasyarakat. Perdamaian adalah salah satu dasar hukum yang menjadi konteks hukum dasar Muslim dan Non-Muslim, sebab dalam ayat ayat ataupun hadis yang menjadi asas agama Islam itu terdapat batas batas pada kondisi tertentu, seperti fitnah, permusuhan sebab perbedaan keyakinan, serta keberlangsungan dakwah Islam itu sendiri (Yasid, 2014).

وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَمٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٥٤﴾

Artinya: Apabila orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat Kami itu datang kepadamu, Maka Katakanlah: "Salaamun alaikum. Tuhanmu telah menetapkan atas Diri-Nya kasih sayang, (yaitu) bahwasanya barang siapa yang berbuat kejahatan di antara kamu lantaran kejahilan, kemudian ia bertaubat setelah mengerjakannya dan Mengadakan perbaikan, Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Q.S al-An'am ayat 54)

Salam lintas agama baru populer belum lama di masa reformasi. Hal ini dimaksudkan selaku salam penghormatan kepada segala penganut agama yang diakui di Indonesia, sekaligus ini menjadi sebuah simbol kerukunan serta symbol toleransi beragama. Banyak para pemimpin sekarang di Indonesia yang memperkenalkan salam lintas agama yang mana adalah suatu ucapan pembuka, selamat, kehormatan, yang dalam lafalnya itu berisikan salam-salam dari berbagai Agama yang ada di Indonesia, yaitu : *Assalamualaikum WR WB, Salam Sejahtera bagi kita semua, Shalom, Um Santi Santi, Om Swastiastu, Namo Budaya, Salam Sejahtera, Salam Kebajikan*, dalam satu kalimat ucapan pembuka. Dengan dalih bahwa mereka menginginkan adanya toleransi yang kuat dalam memimpin suatu struktur masyarakat, sedangkan salam itu termasuk dalam ibadah suatu agama. Tentu ini berkaitan dengan keimanan yang harus dipegang teguhkan oleh manusia. Thabathaba'i mengemukakan bahwa Iman ialah Kosistensi antara pengetahuan seseorang dengan perbuatannya (Ghafur, 2017).

Penelitian ini diselenggarakan dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang bertumpu pada metode studi kepustakaan (library research), yakni suatu bentuk pendekatan metodologis yang mengutamakan kajian mendalam, sistematis, dan kritis terhadap berbagai sumber tertulis yang memiliki keterkaitan epistemologis dengan fokus permasalahan yang diteliti. Dalam konteks ini, studi kepustakaan diposisikan bukan sekadar sebagai pengumpulan data sekunder, melainkan sebagai upaya analitis untuk merekonstruksi kerangka konseptual dan teoritik yang menopang argumen ilmiah dalam penelitian.

Fokus utama kajian diarahkan pada pendalaman terhadap dimensi teoritis dan konseptual, serta artikulasi atas kerangka berpikir, konstruksi ide, dan elaborasi gagasan yang secara substantif mendukung pemahaman terhadap objek kajian. Seluruh data dan informasi diperoleh melalui prosedur yang sistematis, meliputi proses identifikasi, kategorisasi, verifikasi, dan interpretasi terhadap literatur-literatur yang relevan. Sumber-sumber tersebut mencakup buku akademik, manuskrip klasik, dokumen arsip, foto historis, serta berbagai bentuk publikasi tertulis lainnya yang telah memenuhi standar validitas ilmiah dan diakui kredibilitasnya dalam lingkungan akademik. Dengan demikian, pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk membangun landasan argumentatif yang kokoh, reflektif, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.

Adapun kajian-kajian terdahulu yang berhasil diidentifikasi penulis antara lain meliputi beberapa karya ilmiah yang turut mengangkat tema seputar salam lintas agama.

Pertama, artikel yang ditulis oleh Janfrido M. Siahaan berjudul *"Salam Lintas Agama: Merekatkan yang Berbeda untuk Memberkati Satu Sama Lain"* (Siahaan, 2020), yang menekankan peran salam lintas agama sebagai instrumen simbolik dalam mempererat hubungan sosial antarumat beragama. Kedua, karya Zikri Fachrul Nurhadi berjudul *"Komunikasi Keberagamaan tentang Makna Ucapan Salam Om Swastiastu Antar Umat Beragama"* (Nurhadi et al., 2020), yang mengkaji makna dan fungsi ucapan salam dalam membangun komunikasi antarumat melalui perspektif interkultural dan keberagamaan. Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Athifatul Wafirah dengan judul *"Pengucapan Salam Lintas Agama Menurut Ulama Jawa Timur"* (Wafirah et al., 2020), yang memfokuskan kajiannya pada respon dan pandangan para ulama terhadap fenomena pengucapan salam lintas agama dalam konteks lokal keislaman di wilayah Jawa Timur.

Berdasarkan telaah terhadap karya-karya tersebut, penulis terdorong untuk mengangkat tema yang berorientasi pada analisis normatif dan kontekstual, dengan judul *"Telaah Kritis Hukum Islam terhadap Fenomena Salam Lintas Agama di Indonesia"*. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi ilmiah dalam memahami praktik salam lintas agama tidak hanya dari sisi sosial dan kultural, tetapi juga melalui kerangka hukum Islam, serta dalam kaitannya dengan semangat kebangsaan dan prinsip pluralitas yang terkandung dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kepustakaan (library research). Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada pengkajian makna, konsep, serta pandangan hukum Islam terhadap fenomena salam lintas agama di Indonesia melalui analisis teks dan pemikiran para ulama serta akademisi. Studi kepustakaan dilakukan dengan menelaah secara sistematis berbagai sumber tertulis yang relevan, baik sumber primer maupun sekunder. Sumber data primer dalam penelitian ini meliputi Al-Qur'an, hadis Nabi Muhammad SAW, fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), serta karya-karya ulama klasik dan kontemporer yang membahas hukum salam dan relasi antarumat beragama. Adapun sumber data sekunder berupa buku ilmiah, artikel jurnal, hasil penelitian terdahulu, serta dokumen resmi yang berkaitan dengan isu toleransi, kebhinekaan, dan hukum Islam.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui proses inventarisasi literatur, pembacaan mendalam, pencatatan, serta pengklasifikasian data sesuai dengan fokus kajian. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif-analitis dan normatif, yaitu dengan mendeskripsikan fenomena salam lintas agama dan menganalisisnya berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam, khususnya dengan mempertimbangkan aspek maqāsid al-syarī'ah, kemaslahatan (maṣlaḥah), dan kemudharatan (mafsadah). Hasil analisis selanjutnya disajikan secara sistematis untuk memperoleh kesimpulan yang komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara etimologi Kata "salam" berasal dari bahasa Arab "al-salam" yang berarti kebebasan atau kesucian (bara'ah), dan "tasallam minhu" berarti terbebas darinya. Secara terminologinya Kata salam berarti selamat dari aib atau penyakit, bebas dan terlepas darinya, ia juga berarti selamat atau sentosa. Salam adalah kalimat suci yang sering diulang-ulang oleh setiap muslim ketika melakukan salat, yang berada di

penghujung salat dengan lafadz: “*al-Salamu a’laikum warahmatullah* (Syofrianisda, 2018).” Di antara adab salam adalah jika seseorang bertemu dengan beberapa orang, hendaklah ia mengucapkan salam kepada mereka. Jika sekelompok orang bertemu dengan sekelompok orang yang lebih banyak, hendaknya kelompok yang lebih sedikit memulai mengucapkan salam. Jika orang yang muda bertemu dengan yang lebih tua, hendaklah yang muda memulai mengucapkan salam. Jika yang berkendara bertemu dengan orang yang berjalan, hendaklah memulai mengucapkan salam. Orang yang berjalan hendaklah mengucapkan salam kepada orang yang berdiri. Orang yang berdiri, hendaklah mengucapkan salam kepada orang yang duduk. Orang yang mengendarai mobil atau sepeda motor hendaklah mengucapkan salam kepada orang yang berjalan atau duduk (Nada, 2007).

Indonesia dikenal sebagai negeri yang menjunjung tinggi nilai-nilai keramahan-tamahan, sehingga kebiasaan mengucapkan salam dalam setiap pertemuan menjadi hal yang sangat penting dalam interaksi sosial. Dalam konteks budaya Indonesia, tidak mengucapkan salam kerap dianggap janggal, bahkan dinilai kurang sopan, karena bertentangan dengan nilai-nilai kesantunan yang dijunjung tinggi oleh masyarakat. Terdapat berbagai bentuk salam yang lazim diucapkan, seperti “Selamat Pagi”, “Selamat Siang”, atau “Selamat Malam”, yang disesuaikan dengan konteks waktu. Selain itu, terdapat pula salam khas daerah seperti “Horas” yang digunakan oleh masyarakat Batak, “Sampurasun” dari budaya Sunda, atau “Om Swastiastu” dalam tradisi Hindu Bali. Di tengah keragaman agama dan budaya, Indonesia juga memperkenalkan salam lintas agama sebagai bentuk penghormatan terhadap keberagaman. Salam-salam ini menjadi jembatan dalam membangun komunikasi yang harmonis, sekaligus memperkuat nilai toleransi dan persatuan antarwarga negara.

Assalamualaikum

Assalamualaikum merupakan salam yang khas dalam tradisi keislaman dan memiliki dimensi makna yang luas, baik secara teologis, spiritual, maupun sosial. Dalam kajian ilmu keislaman, salam ini dikategorikan sebagai sunnah muakkadah, yakni sunnah yang sangat dianjurkan untuk diamalkan, sebagaimana dicontohkan secara konsisten oleh Nabi Muhammad SAW (Syofrianisda, 2018). Secara etimologis, kata *Assalamualaikum* berasal dari bahasa Arab yang berarti “semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu.” Dalam bentuk yang lebih sempurna, salam ini berbunyi *Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh*, yang mencakup doa keselamatan, rahmat, dan keberkahan dari Allah SWT. Lebih dari sekadar sapaan formal, salam ini mengandung fungsi sosial yang kuat sebagai penguat ukhuwah Islamiyah atau persaudaraan sesama Muslim (Siahaan, 2020). Kata *assalamualaikum* merupakan bentuk singkat dari “*assalamualaikum warahmatullahi wabararakatuh*” yang memiliki makna semoga kamu terselamatkan dari segala duka, kesulitan dan nestapa. Kata *assalamualaikum* merupakan ungkapan kasih sayang antarumat muslim yang diwujudkan dalam bentuk doa agar terhindar dari segala musibah.

Shalom (Salam Sejahtera)

Kata “shalom” sering diucapkan sebagai ucapan salam dan sapaan oleh umat Kristen ketika bertemu, ketika mengawali sebuah pertemuan (Marbun, 2019), ketika mengawali sebuah pembicaraan dalam pertemuan. Dalam konteks ini, kata “shalom” dimaknai sebagai ucapan religius. Pemaknaan yang demikian adalah pemaknaan yang terbatas karena kata “shalom” memiliki makna keselamatan. Ucapan “shalom” dalam konteks ini berarti semoga sukses dan selamat sampai tujuan. Dalam konteks hubungan

sosialnya shalom akan memberikan arti kemasyarakatan agar memiliki hubungan baik di tengah tengah kehidupan baik itu antar kelompok, antar umat, dan antarbangsa. Shalom, dengan harapan ‘Semoga kamu dipenuhi dengan kedamaian dan kesejahteraan yang sempurna’ atau ‘semoga kesehatan, kemakmuran, dan kedamaian pikiran menyertaimu’ (Siahaan, 2020).

Om Swastiastu

Ucapan *Om Swastiastu* merupakan salam yang berasal dari tradisi keagamaan Hindu dan memiliki makna yang sakral serta mendalam. Dalam konteks sosial dan religius, ucapan ini digunakan sebagai bentuk penghormatan, penghargaan, serta upaya menjaga kerukunan antarumat beragama. Dalam keyakinan Hindu, kata *Om* merupakan aksara suci yang melambangkan Sang Hyang Widhi Wasa (Tuhan Yang Maha Esa), sehingga penggunaannya dianggap sangat sakral. Kata *swasti* memiliki arti keselamatan, kesejahteraan, atau kebahagiaan, sementara *astu* berarti “semoga” atau “terjadilah.” Dengan demikian, secara keseluruhan *Om Swastiastu* dapat dimaknai sebagai doa: Semoga dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa (Nurhadi et al., 2020). Dalam praktiknya, salam ini tidak hanya diucapkan dalam konteks keagamaan, tetapi juga digunakan secara luas dalam forum resmi kenegaraan, baik oleh tokoh masyarakat maupun pejabat negara, sebagai bentuk penghormatan sekaligus representasi nilai-nilai spiritual dan budaya bangsa.

Namo Buddhaya

Namo Buddhaya merupakan salam khas umat Buddha yang berasal dari bahasa Sansekerta dan memiliki makna yang mendalam secara spiritual maupun sosial. Secara harfiah, *Namo Buddhaya* berarti “Terpujilah semua Buddha,” yang mencerminkan penghormatan dan rasa syukur atas ajaran-ajaran yang dibawa oleh para Buddha. Menurut Y.M. Uttamo Thera, seorang Bhikkhu senior dari Sangha Theravada Indonesia (STI) yang aktif dalam menyampaikan ceramah Dhamma, salam ini tidak hanya merupakan bentuk sapaan formal, tetapi juga ajakan kepada orang lain untuk turut memuliakan para Buddha. Dalam konteks masyarakat majemuk seperti Indonesia, penggunaan *Namo Buddhaya* juga menjadi simbol kontribusi ajaran Buddha dalam memperkaya nilai-nilai toleransi, kedamaian, dan pengertian antarsesama. Salam ini tidak sekadar mencerminkan identitas keagamaan, melainkan juga menjadi bagian dari dialog lintas iman yang menghargai perbedaan dan memperkuat harmoni sosial di tengah keberagaman budaya dan agama.

Salam Kebajikan

Salam Kebajikan merupakan ungkapan khas yang berasal dari ajaran agama Konghucu dan memiliki kedalaman makna secara spiritual serta filosofis. Dalam literatur keimanan Konghucu, Salam Kebajikan dipandang sebagai representasi nilai-nilai moral dan etika yang agung. Ungkapan ini dalam bahasa Mandarin dikenal sebagai *Wei De Dong Tian*, yang secara harfiah berarti “hanya Kebajikan yang dapat menggerakkan Surga.” Interpretasi ini menegaskan bahwa dalam perspektif ajaran Konghucu, hanya individu yang senantiasa menjalankan prinsip-prinsip kebajikan yang akan mendapatkan perkenan dari Tian, yang dipahami sebagai entitas ketuhanan atau Langit. Salam ini tidak hanya berfungsi sebagai bentuk sapaan, melainkan juga sebagai refleksi keyakinan bahwa kebajikan merupakan inti dari relasi manusia dengan Tuhan. Dengan demikian, Salam Kebajikan merepresentasikan integritas moral serta keharmonisan hidup sesuai dengan kehendak Ilahi (Siahaan, 2020).

Salam Lintas Agama di Indonesia Perspektif Hukum Islam

Indonesia merupakan negara yang kaya akan keanekaragaman, baik dalam hal agama, etnis, tradisi, maupun bahasa, yang tersebar di ribuan pulau dari Sabang hingga Merauke. Keberagaman ini menjadi identitas bangsa yang harus dijaga dan dirawat dengan semangat toleransi dan kebersamaan. Dalam konteks kehidupan kebangsaan yang religius dan berlandaskan nilai-nilai Pancasila, penting bagi masyarakat Indonesia untuk mengembangkan pemahaman keagamaan yang moderat, inklusif, dan terbuka terhadap perbedaan. Pemahaman tersebut menjadi dasar dalam membangun kehidupan sosial yang damai, tenteram, dan penuh dengan rasa saling menghargai. Salah satu bentuk konkret dari upaya menjalin kerukunan antarumat beragama adalah dengan membudayakan kebiasaan saling menyapa dan mengucapkan salam. Dari sinilah muncul konsep *salam lintas agama*, yaitu bentuk salam yang mencerminkan penghormatan terhadap keberagaman keyakinan. Salam ini menjadi jembatan komunikasi yang tidak hanya bersifat simbolik, tetapi juga strategis dalam memperkuat integrasi sosial dan menjaga harmoni bangsa.

Salam Lintas Agama atau disebut juga Salam Kebhinekaan, saat ini semakin populer diucapkan oleh para pemimpin bangsa. Salam Lintas Agama ini adalah sebuah ucapan salam khas dari enam agama yang diakui di Indonesia, yang diucapkan secara bersamaan untuk menghormati kebhinekaan Negara. Dengan ucapan salam lintas agama ini maka setiap orang yang berbeda keyakinan merasa lebih toleran, karena salam yang disampaikan, dipahami sebagai doa, sehingga secara spontan diaminkan. Salam yang diperkenalkan oleh Presiden RI Bapak Joko Widodo ini mulai menjadi kebiasaan para pejabat di Indonesia sejak tahun 2017 sebagai sebuah simbol bahwa bangsa Indonesia tidak membedakan mayoritas dan minoritas, bahwa sebagai Kepala Negara, Presiden adalah pemimpin yang menjamin identitas Indonesia sebagai negara yang paling multi-kultural dan juga multi-agama. Salam sebagai Doa merupakan suatu relasi, perjumpaan dan pertemuan dengan pribadi lain, yakni dengan Allah dan juga sesama. Doa merangkul kita dengan sesama dalam cinta Tuhan yang mengantar kita ke arah transformasi diri menjadi pribadi yang lebih baik. Karena doa merupakan sesuatu yang secara spontan muncul dari kedalaman hati kita untuk menanggapi situasi-situasi nyata yang mengimpit hidup kita.

Pendapat yang membolehkan, Muchlis M. Hanafi, Kepala Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama, tidak mempermasalahkan salam model ini. Sebab, baginya, salam lintas agama hanyalah mujāmalah(basa-basi) untuk saling tegur sapa dan bentuk penghormatan kepada semua pemeluk agama sebagai sesama warga bangsa. Hanafi mengimbau untuk tidak menggunakan pendekatan teologis-esoteris dalam menghukumi salam ini, tapi dengan pendekatan sosiologis, sebab salam ini tidak sampai pada masalah keyakinan. Argumentasi ini didukung oleh pejabat Kementerian Agama yang lain. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama, Kamaruddin Amin menilai salam lintas agama adalah praktik baik yang merawat kerukunan umat. Salam ini bukan upaya mencampuradukkan ajaran agama. Menteri Agama turut menyatakan bahwa tidak ada kaitan salam ini dengan keimanan. Persoalan ini lantas meluas ketika Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Yudian Wahyudi, ikut merespons. Ia mengkritik hasil ijtima tentang pelarangan ucapan salam lintas agama itu, sebab mengancam eksistensi Pancasila dan keutuhan hidup berbangsa yang sejak dahulu telah terkristalisasi menjadi sebuah kearifan lokal.

Pada hakikatnya, salam lintas agama yang sering diucapkan oleh pejabat Negara, menurut pandangan Islam secara hukum adalah boleh, dikarenakan hal ini dianggap sebagai suatu penghormatan sebagaimana firman Allah;

وَإِذَا حُيِّتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا

Artinya: apabila kamu diberi penghormatan dengan sesuatu penghormatan, Maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik dari padanya, atau balaslah penghormatan itu (dengan yang serupa). Sesungguhnya Allah memperhitungkan segala sesuatu. (Q.S an-Nisa Ayat 86)

Ayat tersebut menarasikan bahwa apabila seseorang memperoleh penghormatan dari orang lain, maka ia diwajibkan untuk membalas penghormatan tersebut dengan yang lebih baik atau setidaknya dengan yang serupa. Prinsip ini menekankan pentingnya etika sosial dalam interaksi antarindividu, termasuk dalam konteks kehidupan beragama. Namun, jika ditelaah lebih dalam, respons negatif terhadap fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengenai salam lintas agama kerap kali hanya mempersoalkan aspek sosial yang dianggap sebagai simbol kerukunan dan toleransi antarumat beragama. Logika yang dibangun dalam kritik tersebut seolah menempatkan upaya menjaga aspek teologis yang merupakan bagian dari tanggung jawab MUI berseberangan dengan semangat toleransi. Dalam posisi ini, MUI kerap dianggap sebagai pihak yang merusak harmoni antarumat beragama, bahkan dituduh mengancam nilai-nilai Pancasila. Padahal, MUI menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai pengayom umat Islam, terutama dalam menjaga kemurnian akidah dan keimanan umat, tanpa bermaksud menafikan semangat kebhinekaan.

Pendapat tentang larangan pengucapan salam lintas agama, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa terbaru terkait pengucapan salam lintas agama. Dalam Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VIII yang diselenggarakan pada Mei 2024, MUI menetapkan bahwa pengucapan salam yang mengandung doa khusus dari berbagai agama dan digunakan secara bersamaan oleh umat Islam dihukumi haram. Penegasan ini didasarkan pada prinsip bahwa salam dalam Islam memiliki dimensi ibadah yang tidak dapat dicampuradukkan dengan ajaran agama lain. Salam dalam tradisi Islam, seperti "Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh," merupakan doa keselamatan yang ditujukan secara khusus kepada sesama Muslim. Oleh karena itu, pengucapan salam yang melibatkan unsur-unsur dari agama lain dianggap tidak sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Fatwa tersebut juga menggarisbawahi pentingnya menjaga kemurnian akidah umat Islam dalam setiap bentuk praktik keagamaan.

Namun, MUI memberikan panduan alternatif untuk menjaga hubungan harmonis antarumat beragama. Dalam forum yang melibatkan partisipasi dari berbagai agama, umat Islam disarankan untuk menggunakan salam universal yang tidak mengandung dimensi teologis agama tertentu, seperti "Selamat pagi," "Selamat siang," atau "Salam sejahtera bagi kita semua." Alternatif ini dianggap lebih netral dan tetap menghormati prinsip toleransi tanpa mengorbankan akidah. Fatwa ini mencerminkan komitmen MUI dalam menjaga keseimbangan antara menjaga kemurnian akidah Islam dan mempromosikan kerukunan antarumat beragama di Indonesia. Kendati demikian, penerapan fatwa ini diharapkan dapat dilakukan dengan bijaksana agar tidak menimbulkan kesalahpahaman atau gangguan terhadap upaya membangun persatuan dalam masyarakat yang majemuk.

Contoh ketika ada seseorang yang mengucapkan *Assalamu'alaikum*, maka secara sorang muslim menjawab salam dari saudaranya sesama muslim, dengan jawaban *Wa'alaikumus salam Warahmatullahi Wabarakatuh*, dan ini lebih baik atau sepadan dengan penghormatan yang telah diberikan, kalau pada kasus apabila ada saudara non muslim mengucapkan salam contoh ketika seseorang itu mengucapkan *Assalamu'alaikum*, dan jawaban untuk salam dari non muslim ini maka kita menjawab *Wa'alaikum*, yang mana hal ini diperkuat dengan hadits rasulullah yang diriwayatkan oleh imam bukhari:

‘Usman ibn Abi Shaibah menceritakan kepada kami Hushaim menceritakan kepada kami ‘Ubaid al-Allah ibn abi Bakr ibn Anas mengabarkan kepada kami, Anas ibn Malik r.a. berkata: Nabi SAW bersabda: Apabila orang ahl al-Kitab mengucapkan salam kepadamu, maka katakanlah: “*wa'alaikum*”.

Kemudian hadits dari Amr ibn Marzuq, bahwasanya:

“Amr ibn Marzūq telah menceritakan kepada kami, Syu‘bah telah mengabarkan kepada kami, dari Qatādah, dari Anas, sesungguhnya para sahabat bertanya kepada Nabi saw.: sesungguhnya ahli kitab memberi salam kepada kami, maka bagaimana kami harus menjawabnya? Nabi bersabda: jawablah wa ‘alaikum (Syachrofi & Suryadilaga, 2021).”

Dari petunjuk hadits dan fatwa dari MUI diatas, dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya salam dari non muslim harus dijawab sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Baginda Rasulullah, hal ini menunjukkan bahwasanya umat islam itu memiliki simpati demi kemaslahatan dalam kehidupan antar umat beragama, didalam hadits ini apabila datang ahli kitab dengan mengucapkan salam, maka jawabannya adalah “*wa'alaikum*”. Meskipun salam yang mereka berikan sama redaksinya dengan salam yang diucapkan oleh sesama umat Islam.

Jika dilihat dari kemaslahatan secara islam, maka salam ini boleh diucapkan dan ada kalanya tidak dilarang, maka hukum suatu permasalahan baru dapat ditetapkan ketika diketahui konteks dan situasinya, serta kemaslahatan dan kemudharatannya. Suatu hukum harus tunduk terhadap kemaslahatan dan hikmah. Karena kemaslahatan merupakan tujuan syariat, dan hukum merupakan cara untuk mencapai suatu tujuan (Wafirah et al., 2020).

Pandangan penulis mengenai keharaman pengucapan salam lintas agama sebagaimana difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), tidak dapat dipahami sebagai bentuk penolakan terhadap prinsip kebinekaan yang menjadi karakter utama masyarakat Indonesia. Sebaliknya, ketetapan hukum tersebut berlandaskan pada pertimbangan teologis dan normatif yang berkaitan erat dengan upaya menjaga kemurnian akidah umat Islam. Dalam tradisi Islam, salam bukan sekadar ungkapan sapaan formal atau komunikasi sosial, melainkan merupakan doa yang mengandung dimensi spiritual, nilai-nilai ibadah, dan makna teologis yang mendalam. Oleh karena itu, penggunaan salam yang secara substansial mengandung unsur teistik atau doa dari tradisi agama lain dipandang berpotensi menimbulkan implikasi akidah yang serius, yakni terjadinya sinkretisme dalam ekspresi keagamaan.

Penetapan fatwa tersebut seyogianya dipahami sebagai langkah preventif yang bertujuan untuk menghindarkan umat dari praktik-praktik keagamaan yang dapat mengaburkan batas-batas normatif Islam, terutama dalam ranah keyakinan (‘aqidah). Dalam konteks ini, menjaga kemurnian akidah merupakan kewajiban fundamental yang harus ditempatkan sebagai prioritas utama, tanpa mengabaikan pentingnya membangun relasi sosial yang harmonis antarumat beragama.

Sebagai bentuk respons atas tantangan kebinekaan, umat Islam dianjurkan untuk menggunakan salam yang sesuai dengan ajaran syariat Islam atau mengadopsi salam nasional yang bersifat netral dan inklusif secara kultural, sehingga tetap menunjukkan penghormatan terhadap keragaman tanpa harus mengorbankan prinsip-prinsip akidah. Fatwa ini, dengan demikian, mencerminkan paradigma moderasi Islam (*wasatiyyah*), yang mendorong terwujudnya kehidupan sosial yang toleran, namun tetap berpijak pada integritas nilai-nilai fundamental agama. Sikap ini tidak hanya mempertegas komitmen terhadap pemeliharaan identitas teologis umat Islam, tetapi juga sekaligus merepresentasikan kontribusi aktif Islam dalam mengembangkan etika keberagaman yang sehat dan konstruktif dalam masyarakat pluralistik.

KESIMPULAN DAN SARAN

Toleransi sebagai manifestasi dari kesiapan untuk hidup rukun dan berdampingan dengan kelompok lain, yang dewasa ini banyak diselewengkan menjadi bentuk tercampurnya ibadah yang dikenal eksklusif terhadap kelompok lain khususnya kelompok agama, yang pada akhirnya membuat pengikisan keyakinan karena telah mencampur adukan bentuk ibadah yang diyakininya dengan keyakinan yang lain. Konflik yang banyak terjadi belakangan ini mendorong pengujian kembali sumber-sumber klasik hukum Islam dari norma-norma sosial dan hukum yang ada dalam menghadapi kondisi sekarang ini, salam lintas agama atau salam kebhinekaan ini menjadi salah satu metode yang bisa dipakai untuk merekatkan kehidupan umat beragama di Negara Indonesia yang penuh dengan kemajemukan ini. Indonesia mengakui lima macam agama, diantaranya, islam, Kristen, hindu, budha dan konghucu, yang mana tiap-tiap mereka memiliki salam/sapaan masing-masing seperti: islam (*assalamulaikum*), Kristen (*shalom/salam sejahtera*), Hindu (*om swastiastu*), budha (*namo buddhaya*), dan konghucu (*salam kebajikan*). Dilihat dari kacamata keislaman, tanggapan terhadap salam lintas agama ini di perbolehkan sebagaimana yang dicontohkan oleh rasulullah, jikalau ada orang non muslim menuturkan salam kepada orang muslim maka jawablah dengan jawaban *waalaikum*. Dari hal tersebut bisa kita simpulkan bahwasanya islam sebagai agama rahmatan lil alamin membawa kedamaian ketengah kehidupan masyarakat, baik itu antar sesama muslim bahkan antar umat beragama yang hidup berdampingan.

DAFTAR REFERENSI

- Ghafur, W. A. (2017). *Persaudaraan Agama-agama (Millah Ibrahim dalam Tafsir Al-Mizan)*. Mizan.
- Marbun, T. O. (2019). Shalom Sebagai Konsep Keselamatan Yang Holistik. *Jurnal Luxnos*, 5(2), 147–157. <https://doi.org/10.47304/jl.v5i2.23>
- Nada, A. 'Aziz bin F. as-S. (2007). *Ensiklopedia Adab Islam Menurut Al-Qur'an Dan as-Sunnah*. Pustaka Imam Syafi'I.
- Nurhadi, Z. F., Kurniawan, A. W., Rofi, A., & Adnan, I. Z. (2020). Komunikasi Keberagaman Tentang Makna Ucapan Salam Om Swastiastu Antar Umat Beragama. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 19(1), 63. <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v19i1.3859>

- Nurhuda, S. P., Nasichcah, N., & Karimah, A. (2023). Hakikat Manusia Sebagai Makhluk Sosial Dalam Pandangan Islam. *Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora Dan Seni*, 1(6), 684–690. <https://doi.org/10.62379/jishs.v1i6.943>
- Siahaan, J. M. (2020). Salam Lintas Agama Merekatkan yang Berbeda untuk Memberkati Satu Sama Lain. *RHEMA: Jurnal Teologi Biblika Dan Praktika*.
- Syachrofi, M., & Suryadilaga, M. A. (2021). Reinterpretasi Hadis Mengucap Salam kepada Non-Muslim. *Journal of Qur'Ān and Hadīth Studies*, 10(1), 1–24.
- Syofrianisda, S. (2018). Kajian Hadith Tentang Salam Dalam Buku Fiqih Lintas Agama (Fla). *Universum*, 11(1), 1–14. <https://doi.org/10.30762/universum.v11i1.590>
- Wafirah, A., Arista, M. N., Sholahuddin, M., Kosim, M., & Musyafa'ah, N. L. (2020). Pengucapan Salam Lintas Agama Menurut Ulama Jawa Timur. *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam*, 23(2), 238–272. <https://doi.org/10.15642/alqanun.2020.23.2.238-272>
- Yasid, A. (2014). *Islam Moderat*. Erlangga.